

BAB XII

PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DENGAN BEBERAPA NEGARA

Regulasi persaingan usaha dan tindak pidana monopoli di beberapa Negara memiliki persamaan dan perbedaan yang disebabkan oleh kondisi sosiologis dan politik masing-masing Negara. Berikut adalah hukum persaingan usaha di beberapa Negara.

I. Jepang

Pada tanggal 14 April 1947, Majelis Nasional (Diet) Jepang mengesahkan undang-undang yang diberi nama "***Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade***" (Act No. 54 of 14 April 1947). Nama lengkap aslinya adalah Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu, namun nama yang panjang disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, beberapa raksasa industri di Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi perusahaan yang lebih kecil. Raksasa industri seperti Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi tiga perusahaan, sedangkan The Japan Steel Corp dipecah menjadi dua industri yang terpisah. Meskipun dalam era pemberlakuan Dokusen Kinshi Ho, sempat terjadi gelombang merger (penggabungan), namun Industrial Structure Council, sebuah lembaga riset industri dibawah Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI) secara berkala menerbitkan laporan-laporan praktik dagang yang tidak adil dan bersifat anti-persaingan, baik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang maupun oleh partner dagangnya di luar negeri.

Undang-undang No. 54 tahun 1947 mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan undang-undang No. 4 tanggal 6 April 1991. Undang-undang tersebut disebut juga The Antimonopoly Law. Menurut pasal 1 Undang-undang Antimonopoly Jepang, bahwa tujuan diadakannya Undang-Undang Antimonopoly adalah sebagai berikut: "*This law ... aims to promote free and fair competition, to stimulate the initiative of entrepreneurs, to encourage business activities of enterprises, to heighten the level of employment and national income, and thereby to promote the democratic and wholesome development of national economic as well as to assure the interest of the general consumer*".

Dengan kata lain, tujuan undang-undang antimonopoly Jepang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebebasan dan keadilan untuk bersaing.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa para pengusaha.
3. Mendorong kegiatan usaha para pelaku usaha.

4. Meningkatkan tingkat kesempatan kerja dan pendapatan nasional.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang demokratis dan sehat.
Ada tiga wilayah utama yang menjadi cakupan undang-undang anti monopoly di Jepang:
 1. Monopoly pihak swasta
Yaitu kegiatan-kegiatan usaha dengan seorang pengusaha secara individu, dengan penggabungan atau secara bersama-sama dengan pengusaha lain, atau mengontrol kegiatan-kegiatan usaha para pengusaha lainnya. Terjadinya monopolisasi (private monopolization) ini akan bisa terjadi jika **seorang pengusaha mengeluarkan atau mengontrol aktivitas-aktivitas usaha dan pengusaha lainnya mengekang secara substansial persaingan usaha di lapangan tertentu** (a particular field of trade).
 2. Mengekang perdagangan yang tidak wajar
Yaitu aktivitas bisnis seperti yang dilakukan para pengusaha **dengan kontrak, persetujuan atau kegiatan-kegiatan bersama** lainnya (membatasi atau melakukan kegiatan bisnis mereka dengan menentukan, memelihara, atau memperkuat harga-harga atau membatasi produk teknologi, produk kemudahan, atau pelanggaran yang bertentangan dengan kepentingan umum).
 3. Praktek bisnis yang tidak adil (*unfair business practice*)
Fair Trade Competition (FTC) mengumumkan lima indikasi adanya bisnis curang, yaitu boikot, penolakan individual untuk mengadakan deal atau persetujuan, diskriminasi harga, diskriminasi dalam pembuatan dealing atau persetujuan, dan diskriminasi dalam asosiasi perdagangan.

II. Amerika Serikat

Berbagai nama telah diberikan terhadap aturan hukum yang menjadi dasar terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Pada tahun 1890, atas inisiatif senator John Sherman dari partai Republik, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dengan judul "Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraints and Monopolies", yang lebih dikenal dengan **Sherman Act** disesuaikan dengan nama penggagasnya. Akan tetapi, dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundang-undangan sebagai perubahan atau tambahan untuk memperkuat aturan hukum sebelumnya. Kelompok aturan perundang-undangan tersebut diberi nama "**Antitrust Law**", karena pada awalnya aturan hukum tersebut ditujukan untuk **mencegah pengelompokan kekuatan industri-industri** yang membentuk "trust" (sejenis kartel atau penggabungan?) untuk memonopoli komoditi-komoditi strategis dan menyingkirkan para pesaing lain yang tidak tergabung dalam trust tersebut. Antitrust Law terbukti dapat mencegah pemusatan

kekuatan ekonomi pada sekelompok perusahaan sehingga perekonomian lebih tersebar, membuka kesempatan usaha bagi para pendatang baru, serta memberikan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.

Larangan mengenai praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat menurut Sutan Remy Sjahdeini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disebut Antitrust Law yang terdiri dari 4 undang-undang utama, yaitu: ***Sherman Act, Clayton Act, Robinson-Patman Act, dan Federal Trade Commission Act***. Tujuan dari berbagai peraturan ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta mencegah terjadinya praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat.

Sherman Act 1890

Sherman Act 1890 memberikan kewenangan yang luas bagi peradilan untuk melarang perilaku bisnis tertentu.

- Pasal 1 Sherman Act melarang dilakukannya pembuatan **perjanjian-perjanjian** (contract), **penggabungan** (combination) dalam bentuk trust atau bentuk lainnya atau melakukan **persekongkolan** (conspiracy) yang bertujuan **menghambat kegiatan usaha dari para pesaing** yaitu tindakan yang lazimnya disebut *restraints of trade or commerce* diantara beberapa Negara bagian, atau dengan Negara-negara asing.
- Pasal 2 Sherman Act melarang dilakukannya monopolisasi atau berusaha untuk **memonopoli**, atau melakukan **penggabungan** atau **persekongkolan** dengan pihak atau pihak-pihak lain, memonopoli bagian dari suatu **kegiatan usaha** (*trade or commerce*) di antara beberapa Negara bagian, atau dengan Negara-negara asing.

Clayton Act

Clayton Act diundangkan tahun 1914, bertujuan memperkuat Sherman Act, terutama ditujukan kepada praktek-praktek yang bersifat ofensif (*offensive practice*) termasuk *price discrimination*.

Pasal 2 Clayton Act melarang penjual melakukan diskriminasi harga terhadap para pembeli yang membeli barang-barang yang sama kualitasnya apabila perbuatan itu mengakibatkan secara berarti berkurang persaingan atau dapat menimbulkan praktek monopoli. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha kecil terhadap penetapan harga yang rendah yang dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi dominan yang dapat mengakibatkan kerugian atau menyingkirkan para pengusaha kecil itu.

Robinson Act

Clayton Act disempurnakan dengan Robinson Act pada tahun 1939. Persekongkolan tender masuk dalam sistem kartel yang dilarang termasuk dalam tindak criminal dan diklasifikasikan dalam 4 bagian :

1. Penolakan untuk mengikuti tawaran atau persetujuan dengan tawaran harga yang tinggi.
2. Menyetujui untuk membandingkan harga tawaran sebelum mengajukan kepada pemilik.
3. Menyetujui pengajuan tawaran yang dianggap layak sesuai dengan keinginan proyek.
4. Pemesanan dalam penawaran pada dasar yang rasional, bukan berdasarkan ijin yang diberikan kepada penawar yang tertentu untuk mendapat proyek yang ada.

Menurut sistem Amerika Serikat, hukum persaingan usaha (Antitrust Law) adalah masuk dalam bidang hukum **pidana**.

III. ASEAN

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) adalah organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand dan saat ini beranggotakan 11 Negara (Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan terakhir Timor Leste). Pada 2005, para menteri ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN telah menandatangani tiga persetujuan tentang pembangunan masyarakat ekonomi (*ASEAN Economic Community*), yang menyangkut bidang-bidang perdagangan, pariwisata, penerbangan, pergudangan, distribusi serta penerbangan dan visa. Guna mempercepat tercapainya agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sebuah ASEAN Economic Community Blueprint disahkan pada tahun 2007 yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak, meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa dan investasi agar daya saing ASEAN dapat meningkat serta menyaingi negara-negara lainnya untuk menarik investor asing.

Diskusi terkait hukum dan kebijakan persaingan di ASEAN dimulai dengan dilaksanakannya konferensi pertama terkait persaingan usaha pada tahun 2003 yang diinisiasi oleh Indonesia dan Thailand, yang saat itu merupakan dua negara memiliki hukum persaingan usaha, dengan dukungan dari Sekretariat ASEAN. Diskusi di konferensi tersebut mendukung kebutuhan bagi suatu dialog rutin antar negara atas substansi tersebut. Setelah beberapa pertemuan, berbagai negara sepakat untuk membentuk suatu forum informal bersama, yang dinamakan **ASEAN Consultative Forum on Competition (ACFC)** pada tahun 2004 dan mulai melakukan pertemuan rutinnya pada tahun 2006.

Kebijakan persaingan usaha merupakan salah satu bagian dari pilar 'highly competitive economic region', dengan beberapa target yakni (i) pengenalan kebijakan persaingan;

(ii) pembentukan pedoman persaingan usaha di kawasan; (iii) pembentukan jaringan kerja sama antar otoritas persaingan usaha; dan (iv) pengembangan kapasitas lembaga atas substansi tersebut.

Sejalan dengan salah satu target AEC Blueprint 2015 tersebut, anggota ACFC menyepakati agar mereka mengtransformasi forum informasi tersebut menjadi badan sektoral resmi di bawah naungan ASEAN, yang dinamakan **ASEAN Experts Group on Competition (AEGC)**. AEGC saat ini beranggotakan perwakilan berbagai otoritas persaingan usaha di ASEAN, dan telah melakukan sidang pertamanya di tahun 2008 guna mewujudkan berbagai target lain di AEC Blueprint 2015.

Pasca 2015, guna mendukung suksesnya kebijakan integrasi ekonomi regional melalui MEA 2015, negara-negara anggota ASEAN khususnya dalam AEGC, berkomitmen untuk menerapkan hukum persaingan usaha di ASEAN yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Kompetisi ASEAN (*ASEAN Competition Action Plan, ACAP*) 2025 dan disahkan oleh Dewan MEA pada tahun 2016. Melalui ACAP 2025, kebijakan strategis yang tercantum dalam Cetak Biru MEA dituangkan lebih rinci ke dalam tujuan, inisiatif, dan hasil yang diharapkan dengan batas waktu dan sasaran yang telah ditentukan.

Sebagai inisiatif regional yang mendukung visi utama ASEAN menuju wilayah kompetitif, inovatif, dan dinamis dengan kebijakan kompetisi yang efektif dan progresif, ACAP 2025 bertujuan untuk memastikan tersedianya prasyarat-prasyarat yang diperlukan untuk penegakan persaingan yang efektif di negara anggota ASEAN. Sejalan dengan itu, **tujuan strategis ACAP 2025** meliputi:

- Didirikannya rejim persaingan yang efektif di semua negara anggota ASEAN;
- Ditingkatkannya kapasitas badan-badan yang terkait dengan kompetisi di negara anggota ASEAN untuk menerapkan hukum maupun kebijakan kompetisi dengan efektif;
- Adanya pengaturan kerjasama regional hukum dan kebijakan kompetisi;
- Dibinanya kawasan ASEAN yang sadar kompetisi; dan
- Bergerak menuju harmonisasi yang lebih besar antara kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN.

Sepuluh tahun sejak berdirinya, AEGC telah membuat langkah-langkah signifikan untuk menciptakan lapangan bermain yang seimbang untuk bisnis dengan memfasilitasi pemberlakuan dan penegakan undang-undang persaingan, mendukung pengembangan kapasitas dan kelembagaan badan persaingan, serta menanamkan budaya persaingan usaha yang sehat. Capaian-capaian AEGC antara lain meliputi: *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy, Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN, Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business, Toolkit for Competition Advocacy in ASEAN, ASEAN Self-Assessment Toolkit on Competition Enforcement and Advocacy, dan Capacity Building Roadmap.*

Hingga tahun 2017, undang-undang persaingan yang komprehensif telah berlaku di hampir semua negara-negara anggota ASEAN. Indonesia dan Thailand adalah yang pertama kali memberlakukan undang-undang persaingan pada tahun 1999, diikuti oleh Singapura dan Vietnam pada tahun 2004 dan Malaysia pada tahun 2010. Empat negara lainnya adalah Brunei Darussalam, Laos, Myanmar dan Filipina telah memberlakukan undang-undang kompetisi mereka pada tahun 2015 dan sekarang sedang dalam proses pembentukan otoritas persaingan masing-masing dan mengembangkan peraturan / pedoman untuk penegakan hukum yang efektif. Sementara itu, Kamboja sedang dalam proses penyusunan undang-undang persaingan yang akan segera disahkan. Selain itu, Indonesia, Thailand dan Vietnam sedang dalam proses memperkuat undang-undang mereka untuk memastikan penegakan hukum mereka lebih efektif.

Dalam suatu ekonomi pasar yang terintegrasi di tingkat regional memerlukan hukum persaingan dan lembaga pengawasnya. Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN mempunyai pemikiran sama bahwa hukum persaingan yang efektif bersifat suatu perintah, walaupun beberapa mereka memiliki perbedaan mengenai bagaimana hukum persaingan sebaiknya diterapkan. Walaupun ada perbedaan di antara anggota negara-negara ASEAN terhadap perlu tidaknya hukum persaingan ASEAN oleh karena dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi masing-masing negara, **negara-negara anggota ASEAN sepakat bahwa diperlukan adanya hukum persaingan dan lembaga antimonopoli di negara masing-masing, karena:**

1. Hukum dan kebijakan persaingan **mengatur perilaku pelaku usaha di tingkat regional**, yaitu mengatur kegiatan ekonomi apa saja yang boleh dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Dan mengatur pelaksanaan merger dan akuisisi di tingkat regional, yaitu sejauh mana dua atau lebih pelaku usaha dapat melakukan merger atau akuisisi yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di negara anggota ASEAN, di mana merger dan akuisisi tersebut akan dilaksanakan;
2. Hukum dan kebijakan persaingan **menerima peran penting negara untuk mengatur perilaku pelaku usaha**. Negara tidak lagi sebagai pelaku usaha, tetapi sebagai fasilitator dan pengawas melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkannya. Dalam hal ini perilaku pelaku usaha di wilayah negara ASEAN secara integral perlu didelegasikan oleh masing-masing negara kepada satu lembaga, yaitu lembaga antimonopoli sebagai pengawas pelaksana hukum persaingan ASEAN. Oleh karena itu, kelak dalam hukum persaingan ASEAN harus ditetapkan pembentukan lembaga antimonopoli tersebut;
3. Melalui hukum persaingan usaha dan lembaga antimonopoli, persaingan akan lebih kompetitif. Dengan adanya hukum persaingan tersebut **pelaku usaha akan lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasanya**, supaya tetap dapat bersaing pada pasar yang bersangkutan. Hal ini ujung-ujungnya akan menguntungkan konsumen, karena konsumen mempunyai alternatif untuk memilih harga yang lebih murah pada pasar

yang bersangkutan.

Dalam memfasilitasi pemberlakuan undang-undang persaingan di negara-negara anggota ASEAN, sebuah Pedoman Regional ASEAN mengenai Kebijakan Persaingan diluncurkan pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN ke-42 di tahun 2010. Panduan ini menetapkan berbagai pilihan kebijakan dan kelembagaan yang menjadi panduan referensi untuk negara-negara anggota ASEAN dalam upaya menciptakan persaingan sehat dan berfungsi untuk mengenalkan, menerapkan dan mengembangkan kebijakan persaingan sesuai dengan konteks hukum dan ekonomi masing-masing di negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini diuraikan berbagai hukum persaingan usaha beserta institusi yang memiliki otoritas di negara anggota ASEAN.

Brunei Darussalam

- Hukum; yang mengatur tentang persaingan usaha di Brunei Darussalam disebut dengan *Constitution of Brunei Darussalam, Competition Order 2015*, yang disahkan pada tanggal 7 Januari 2015. Pengenalan dari ketentuan hukum persaingan usaha ini ditujukan untuk mencegah praktik manipulasi pasar dan kartel yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. *Brunei Competition Order* memberi beberapa fungsi dan juga kewenangan kepada *Competition Commissions* dan *Competition Tribunal* untuk meningkatkan perkembangan hukum persaingan usaha. *The Brunei Competition Order* melarang 3 kegiatan yang berindikasi kejahatan, yaitu: *Anti Competition Agreements; Abuse of dominant Power; Anti competitive Mergers*
- **Otoritas;** Divisi Persaingan dibentuk pada bulan Juli 2016 untuk bergabung dengan divisi yang bertanggung jawab atas urusan konsumen di Departemen Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi di bawah Kantor Perdana Menteri. Divisi Persaingan dan Urusan Konsumen ini adalah badan administratif, advokasi, investigasi dan juga akan menjadi sekretariat Komisi Persaingan Brunei. Pada tanggal 1 Agustus 2017, *Competition Commission of Brunei Darussalam* resmi dibentuk dengan dipilihnya Ketua dan Anggota Komisi tersebut. Komisi akan bertanggung jawab untuk melakukan dengar pendapat, membuat keputusan kasus dan menentukan adu penalti. Di bawah *Brunei Competition Order 2015*, Pengadilan Banding juga diharapkan dapat dibentuk pada tahap selanjutnya.

Kamboja

- Hukum; Undang-undang Persaingan Usaha diundangkan berdasarkan the Royal Kram No. NS/RKM/1021/013 tanggal 5 Oktober 2021 (“Law on Competition”) dan mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2021. Pada dasarnya, UU Persaingan Usaha membahas tiga larangan utama: (i) perjanjian anti persaingan (perjanjian horizontal atau vertikal); (ii) penyalahgunaan posisi dominan; dan (iii) kombinasi bisnis yang anti persaingan. Kami telah membahas UU Persaingan Usaha dalam Pembaruan Hukum kami sebelumnya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha Pertama di Kamboja”. Pemerintah Kerajaan Kamboja (“RGC”) **kemudian** mengeluarkan “Sub-Decree No. 37 ANKr.BK” tentang

Organisasi dan Fungsi Komisi Persaingan Usaha Kamboja “Sub-Decree No. 37” yang mengatur menguraikan komposisi, tugas, dan fungsi the Cambodia Competition Commission (“CCC”) (“CCC”). Selanjutnya, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk memfasilitasi implementasi UU Persaingan Usaha, yang mencakup bidang penyidikan dan denda, tindakan sementara, penyelesaian melalui perundingan, kombinasi bisnis dan ambang batas yang relevan.

- Otoritas; Pada tanggal 17 Februari 2022, the Cambodia Competition Commission (“CCC”) dibentuk berdasarkan “Sub-Decree No. 37 ANKr.BK” tentang Organisasi dan Fungsi Komisi Persaingan Usaha Kamboja. CCC akan bertanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang Persaingan Usaha dengan tujuan membantu konsumen mengakses kualitas tinggi, harga murah, dan serbaguna produk dan layanan. Sesuai dengan Undang-Undang Persaingan Usaha yang disahkan pada tanggal 5 Oktober 2021, CCC telah disahkan ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan keluhan sehubungan dengan persaingan.

Indonesia

- Hukum; Sebagai salah satu negara yang mempelopori kelahiran undang-undang yang mengatur persaingan usaha di tahun 1999, Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan hukum persaingan usaha yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui semangat menciptakan kemudahan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, UU No. 11/2020 mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa undang-undang termasuk dalam UU No. 5/1999. Perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme omnibus dan membagi perubahan terhadap beberapa undang-undang dalam beberapa klaster, salah satunya adalah klaster pengenaan sanksi. Klaster pengenaan sanksi melakukan perubahan beberapa undang-undang dengan menghapus pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan mengoptimalkan sanksi administratif dan keperdataan lainnya, misalnya denda administratif. Hal ini tercermin melalui penghapusan sanksi pidana dalam UU No. 5/1999, namun UU No. 11/2020 mengoptimalkan denda administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU yaitu menghapus batas maksimal sanksi administratif berupa denda. Adanya anotasi terhadap UU No. 5/1999 yang telah diterbitkan MK dan perubahan UU No. 5/1999 melalui UU No. 11/2020, mendorong KPPU untuk menerbitkan publikasi ini berupa UU No. 5/1999 yang dilengkapi dengan tafsir dari MK dan perubahan berdasarkan UU No. 11/2020 dalam satu

naskah, dengan tujuan untuk memudahkan pemangku kepentingan memahami ketentuan terbaru dalam UU No. 5/1999.

- Otoritas; Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, yang didirikan pada tahun 2000, adalah badan penolong negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang persaingan; UU No. 5 Tahun 1999, di semua sektor di Indonesia. Komisi memiliki lima kantor perwakilan di kota-kota besar di seluruh Indonesia untuk membantu menegakkan hukum persaingan usaha. saat ini KPPU telah memiliki 7 Kantor Wilayah yang berlokasi di Medan, Lampung, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Yogyakarta dan Bandung. KPPU di daerah juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Laos

- Hukum; Undang-undang Persaingan Laos disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 14 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos pada 28 Agustus 2015 berlaku pada tanggal 9 Desember 2015 (*the Decree on Trade Competition 2015*)
- Otoritas; Pasal 48-51 *Decree on Trade Competition 2015* **mengamanahkan** pembentukan Komisi Persaingan Laos (LCC). Lao Competition Commission “LCC” didirikan pada bulan Oktober 2018 dan menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha. LCC juga bertanggung jawab untuk menentukan ambang batas pangsa pasar (dan kriteria tambahan yang dianggap relevan) yang akan memicu pemberitahuan merger. Sekretariat LCC berperan sebagai penasehat LCC dalam penyelenggaraan UU Persaingan Usaha.

Malaysia

- Hukum; *Competition Act 2010* telah diundangkan oleh Parlemen Malaysia pada bulan Mei 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Undang-undang ini dilaksanakan oleh *Malaysia Competition Commission* (MyCC), yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut. *Competition Act 2010* mencakup semua kegiatan komersial, baik di dalam maupun di luar Malaysia, yang memiliki dampak negatif pada segala bentuk pasar di Malaysia. *Competition Act 2010* juga memberdayakan MyCC dengan fungsinya sebagai otoritas khusus dalam mengimplementasikan dan mengembangkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *Competition Act 2010* tersebut, juga sebagai pedoman dalam penegakan hukum persaingan usaha, dan bertindak sebagai juri dalam kasus-kasus persaingan usaha. Dari segi regulasi lainnya, 6 pedoman telah dikeluarkan sejak dibentuknya MyCC, yaitu: Pedoman Regulasi Leniency; Pedoman Kesepakatan Anti-Persaingan (Bab 1 Larangan); Pedoman Pelanggaran Posisi yang Dominan (Bab 2 Larangan); Pedoman Definisi Pasar, Pedoman tentang Prosedur Pengaduan; Pedoman Regulasi Leniency; dan Pedoman Sanksi Keuangan.
- Otoritas; *Malaysia Competition Commission* (MyCC) adalah Sebuah badan independen yang didirikan di bawah naungan *The Competition Commission Act 2010*. Fungsi utamanya

adalah melindungi proses persaingan untuk kepentingan bisnis, konsumen, dan ekonomi. MyCC bertindak sebagai pelaksana dan pengembang dari pengetahuan umum yang memiliki keterkaitan dengan hukum persaingan usaha, hukum bisnis di dalam sektor ekonomi Malaysia, juga menginformasikan dan mengedukasi masyarakat umum tentang cara-cara di dalam persaingan usaha yang dapat memberi keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi perekonomian di Malaysia. Dalam hal investigasi dan penegakan, mulai tahun 2012 hingga 2017, MyCC telah menerima total 293 keluhan, dimana 250 diantaranya telah diselesaikan.

Myanmar

- **Hukum;** Undang-undang Persaingan Usaha Myanmar diundangkan pada tanggal 24 Februari 2015 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
- **Otoritas;** Myanmar Competition Commission (MmCC), yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 2018, ditugaskan untuk menerapkan dan menegakkan Undang-undang Persaingan Usaha yang baru di Myanmar (UU PyidaungsuHluttaw No.9, 2015). Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan bekerja untuk mengidentifikasi sektor prioritas Komisi Persaingan Myanmar dan sedang mempersiapkan program pengembangan kapasitas untuk melatih staf Komisi untuk menegakkan hukum. Saat ini, Myanmar memimpin ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) untuk periode 2017-2018.

Filipina

- **Hukum;** Lembaga penegak persaingan usaha di Filipina dimulai pada awal masa Kolonial Perancis dengan diciptakannya Peraturan tentang Monopoli dan Pembatasan Kegiatan Usaha pada tahun 1870. Peraturan inilah yang kemudian diikuti oleh lembaga penegak hukum persaingan usaha berikutnya, yang menggambarkan pendekatan sektoral pada rezim penegakan persaingan usaha. Lembaga penegak ini disebut dengan *Philippine Competition Commission* (PCC). PCC menjadi lembaga yang ditunjuk langsung oleh Presiden Benigno S. Aquino III, untuk menjalankan *Republic Act 10667* atau *The Philippine Competition Act* (PCA), yang disahkan pada tanggal 21 Juli 2015. PCA melarang dan menghukum tiga kategori besar perilaku pasar, yakni: Perjanjian anti persaingan (misalnya, penetapan harga, penawaran curang); Penyalahgunaan posisi pasar dominan (misalnya, *predatory pricing*, perilaku diskriminatif; dan Merger dan akuisisi yang anti persaingan, yang secara substansial dapat mencegah, membatasi, atau mengurangi persaingan di pasar.
- **Otoritas;** **PCA** adalah dasar hukum pembentukan Komisi Persaingan Filipina (Philippine Competition Commission, PCC) merupakan badan kuasi-yudisial independen yang memiliki mandat untuk menegakkan Philippine Competition dan menerapkan kebijakan persaingan nasional didirikan pada bulan Februari 2016. PCC berada langsung di bawah kewenangan Presiden. Per Januari 2017, PCC telah memiliki prestasi yang signifikan, yaitu: (i) penerbitan peraturan pelaksanaan dan peraturan (IRR) PCA; (ii) pedoman prosedural yang berkaitan dengan penegakan dan review merger; (iii) 80 notifikasi untuk merger dan akuisisi

senilai PHP1.7 triliun atau US\$35,56 miliar; (iv) zero backlog atas tinjauan merger dan akuisisi; (v) delapan rujukan yang diterima untuk kemungkinan perilaku anti persaingan di industri telekomunikasi, semen, energi, beras, truk, perkapalan, dan asuransi; dan (vi) tinjauan komprehensif tentang lanskap kompetisi nasional, berkoordinasi dengan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional, yakni badan perencanaan sosial ekonomi pemerintah.

Singapura

- **Hukum;** Undang-Undang Persaingan (*the Competition Act*) di Singapura diberlakukan pada tahun 2004 guna menyediakan hukum generic dalam melindungi konsumen dan bisnis dari praktik-praktik anti-kompetitif yang dilaksanakan oleh entitas privat. Secara garis besar, Undang-Undang Persaingan Singapura melarang kegiatan usaha yang anti-kompetitif. Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut meliputi perjanjian yang dilarang, persaingan yang dibatasi dan didistorsi, posisi dominan, dan merger yang berkaitan dengan persaingan.
- **Otoritas;** Komisi yang bertugas untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Singapura adalah *Competition Commission Singapore* (CCS). Pada tahun 2016, CCS menangani sekitar 40 kasus persaingan di berbagai industri, termasuk keputusan pelanggaran awal yang dikeluarkan untuk kasus kartel yang melibatkan distribusi produk ayam segar dan keputusan pelanggaran untuk kasus kartel di sektor jasa keuangan, yang juga menutup dua kasus penyalahgunaan dominasi, CCS juga meninjau tujuh pengaduan mengenai merger, dimana enam diantaranya adalah bersifat lintas batas, mencakup berbagai industri termasuk manufaktur, jasa keuangan dan transportasi. Tinjauan dua tahunan terhadap Pedoman CCS juga telah selesai pada bulan November 2016. Salah satu dari reformasi tersebut mencakup Prosedur Jalur Cepat yang baru, yang akan memungkinkan perusahaan yang sedang diselidiki untuk mengadakan perjanjian dengan CCS dimana mereka akan menerima pertanggungjawaban mereka lebih awal, dengan mengakui partisipasi mereka dalam aktivitas anti-kompetitif, sebagai imbalan atas pengurangan hukuman finansial. Reformasi lainnya perhitungan omset yang relevan untuk denda keuangan, dan penyempurnaan program keringanan pajak CCS dan penilaian substantif terhadap merger. Hal advokasi, CCS terus melibatkan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan swasta mengenai persaingan.

Thailand

- **Hukum;** Thailand adalah negara pertama di ASEAN yang memberlakukan undang-undang persaingan usaha dengan nama *The Trade Competition Act B.E. 2542* pada tahun 1999. Setelah disahkannya undang-undang ini, dibentuklah *the Office of Trade Competition Commission* (OTCC) yang berfungsi mengawasi berjalannya persaingan di Thailand. Undang-Undang Persaingan Thailand 1999 meliputi beberapa praktik persaingan seperti perjanjian anti-kompetitif, posisi dominan, merger, dan beberapa pembatasan-pembatasan kegiatan usaha atau praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya. Reformasi terhadap Undang-Undang Persaingan Thailand sejak tahun 2014 meliputi perluasan cakupan undang-undang, serta meningkatkan

jumlah penalti dan meningkatkan kekuatan Komisi Persaingan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggar.

- **Otoritas;** *The Office of Trade Competition Commission* (OTCC), yang didirikan di bawah naungan Kementerian Keuangan, adalah penanggung jawab kewenangan atas penegakan hukum persaingan di segala aspek perekonomian di Thailand Hingga tahun 2016, terdapat total 100 kasus yang telah diselidiki oleh OTCC yang terdiri dari: 18 penyalahgunaan posisi pasar dominan, 28 kesepakatan anti persaingan, dan 54 praktik perdagangan yang tidak adil.

Vietnam

- **Hukum;** Pada tanggal 3 Desember 2004, disahkanlah Undang-Undang Persaingan Usaha No. 27/2004/QH11. Setelah Hukum Persaingan Vietnam diadopsi oleh Majelis Nasional pada tahun 2004 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Secara garis besar, hukum persaingan di Vietnam memiliki tugas utama, sebagai berikut: Mengawasi kegiatan usaha yang membatasi persaingan atau kegiatan yang dihasilkan dari pembatasan persaingan, khususnya dalam konteks peningkatan suatu pasar dan integrasi ekonomi global; Melindungi iklim ekonomi dari kegiatan persaingan yang tidak sehat yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan tertentu; Menciptakan dan menyusun lingkungan perekonomian dan usaha yang kompetitif.
- **Otoritas;** Pelaksana dari hukum persaingan usaha di Vietnam ini adalah sebuah badan yang disebut *Vietnam Competition Authority* (VCA) yang memainkan peran badan investigasi sementara *Vietnam Competition Council* (VCC) memiliki fungsi untuk memutuskan kasus antimonopoli berdasarkan Berkas investigasi VCA. VCA baru-baru ini telah menyimpulkan sebuah penyelidikan resmi mengenai kasus yang berkaitan dengan pariwisata dan telah menyerahkan berkas kasus ke VCC untuk dipertimbangkan. Kasus tersebut dimulai atas dasar keluhan yang diterima perusahaan yang diduga telah menyalahgunakan kekuatan pasarnya dengan menerapkan kondisi komersial istimewa untuk transaksi serupa untuk mencegah pesaing baru memasuki pasar. VCA juga melakukan investigasi pada beberapa sektor termasuk asuransi kapal nelayan, TV berbayar, pariwisata, dan tebu dan mengumpulkan informasi mengenai beberapa area yang menunjukkan perilaku kasar.

Timor Leste ...

Belum Memiliki Pengaturan Tentang Persaingan Usaha